



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supawi als P. Sadidah Bin Rahbini.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 50/18 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 04 Rw 01 Desa Jambesari
Kecamatan Jambesari Darussolah Kab.
Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018
sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei
2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal
14 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
109/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 16
Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPAWI alias P. SADIDAH bin RAHBINI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHP. dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPAWI alias P. SADIDAH bin RAHBINI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam Nomor Pol P-4063-DR, dikembalikan kepada saksi SAINI alias P. IKA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Supawi als P. Sadidah bin Rahbini, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di Desa Jam besari Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam Nomor Pol P-4063-DR, ditaksir seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik Saini alias P.Ika, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam Nomor Pol P-4063-DR milik aksi Saini alias P. Ika di halaman depan rumah warga desa Jambesari Darussolah Kec, Jmbesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, oleh karena terdakwa merasa bahwa saksi Saini alias P.Ika punya tanggungan hutang kepada terdakwa, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor tersebut diparkir, kemudian tanpa seijin dan seijin dari saksi Saini alias P.Ika, terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci dengan cara dituntun dibawa ke rumah terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan atau disembunyikan di dalam dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Saini alias P.Ika.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Saini alias p. Ika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAINI alias P.IKA

- Bahwa peristiwa terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2018 di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darushollah Kabupaten Bondowoso jam : 15.00 wib telah terjadi peristiwa Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa saksi menjadi korban Pencurian sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum dicuri diletakkan atau diparkir di halaman milik orang yang tidak dikenal di Desa Jambesari Kec.Jambesari Darushollah Kab. Bondowoso dengan maksud akan melakukan kegiatan menebang kayu sengon;
 - Bahwa setelah pulang dan selesai menebang kayu sengom saksi bermaksud akan pulang dan kemudian akan mengambil sepeda motor dan akan menuju pulang ke rumah, akan tetapi setelah sampai ditempat parkir sepeda motor tersebut, sepeda motor sudah tidak ada ditempat atau hilang;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian saksi melihat di salah satu rumah ternyata sepeda motor tersebut berada di dalam dapur rumah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil dan disembunyikan di ruang dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi telah dirugikan Rp.7.000.000 (tujuh uta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, akan tetapi alasan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dikarenakan masih ada hutang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kepada Terdakwa yang belum dibayar oleh saksi sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

2.Saksi WAKIK alias P.FATIR :

- Bahwa saksi mengatakan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi SAINI jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2018 di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darushollah Kabupaten Bondowoso jam : 15.00 wib.
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencuri sepeda motor milik saksi SAINI adalah Terdakwa, yaitu ketika saksi SAINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamanan dan kemudian oleh Polsek Tamanan dilakukan mpenangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi SAINI memarkir kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR tidak dalam keadaan tidak terkunci akan tetap kunci dibawa;
 - Bahwa saksi SAINI kemudian mencari sepeda motor tersebut dan diketemukan didapur rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban dirugikan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, akan tetapi alasan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dikarenakan masih ada hutang saksi kepada Terdakwa yang belum dibayar oleh saksi sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor pada Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2018 sekira jam : 15.00 wib di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darishollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR milik saksi SAINI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membawa kemudian diletakkan di dalam ruang dapur rumahnya, dan sepeda motor tersebut sewaktu sebelum melakukan dan mengambil sepeda motor

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diparkir di halaman milik orang lain dan tidak dalam keadaan terkunci dan tidak sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi SAINI als P.IKA, kemudian barang bukti yang berada di dapur rumah berupa sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR, tersebut adalah barang bukti laporan dari SAINI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi SAINI adalah karena saksi SAINI masih mempunyai hutang kepada Terdakwa yang belum dibayar oleh saksi SAINI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam Nomor Pol P-4063-DR dan 1 (satu) buah STNKBnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor pada Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2018 sekira jam : 15.00 wib di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darishollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR milik saksi SAINI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membawa kemudian diletakkan di dalam ruang dapur rumahnya, dan sepeda motor tersebut sewaktu sebelum melakukan dan mengambil sepeda motor tersebut diparkir di halaman milik orang lain dan tidak dalam keadaan terkunci dan tidak sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi SAINI als P.IKA, kemudian barang bukti yang berada di dapur rumah berupa sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR, tersebut adalah barang bukti laporan dari SAINI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi SAINI adalah karena saksi SAINI masih mempunyai hutang kepada Terdakwa yang belum dibayar oleh saksi SAINI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Supawi als P. Sadidah Bin Rahbini sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa kejadian pencurian sepeda motor pada Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2018 sekira jam : 15.00 wib di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darishollah Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR milik saksi SAINI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membawa kemudian diletakkan di dalam ruang dapur rumahnya, dan sepeda motor tersebut sewaktu sebelum melakukan dan mengambil sepeda motor tersebut diparkir di halaman milik orang lain dan tidak dalam keadaan terkunci dan tidak sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi SAINI als P.IKA, kemudian barang bukti yang berada di dapur rumah berupa sepeda motor jenis Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam warna hitam, Noka.MH8EN125AAJ624523 Nosin F40510624321, no.pol P 4063 DR, tersebut adalah barang bukti laporan dari SAINI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi SAINI adalah karena saksi SAINI masih mempunyai hutang kepada Terdakwa yang belum dibayar oleh saksi SAINI sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam Nomor Pol P-4063-DR dan 1 (satu) buah STNKBNya, dikembalikan kepada saksi SAINI alias P. IKA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supawi als P. Sadidah Bin Rahbini tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supawi als P. Sadidah Bin Rahbini oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2010 warna hitam Nomor Pol P-4063-DR dan 1 (satu) buah STNKBnya; Dikembalikan kepada saksi SAINI alias P. IKA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Subronto, S.H., M.H dan Ridho Yudhanto, S.H., M.,Hum para Hakim Anggota, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)